# BAB II

# PENYIDIKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP ISTRI SEBAGAI PELAKU PASIF DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

## A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

### 1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Maraknya kegiatan kejahatan pencucian uang dari tahun ke tahun semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, bukan hanya di masyarakat saja tetapi di pemerintah atau petinggi Negara juga memperhatikan kegiatan ini. Berkembangnya pola/cara pelaksanaan kejahatan pencucian uang semakin maju dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan zaman membuat kejahatan ini semakin sulit untuk dicegah dan dibuktikan. Bahkan kejahatan pencucian uang bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala regional dan global, dimana kejahatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok, kalangan dan juga organisasi internasional (International Organitation).Kejatahan pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang disebut *"Organized Crime"* karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara.[53]

[53] Aprillia Kicky P, *Hasil Pemeriksaan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Sebagai Bukti Awal Tindak Pidana Penghindaran Pajak Dalam Kasus Panama Papers*

Pada awalnya kejahatan pencucian uang ini dianggap sangat erat hubungannya dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan lainnya, namun dalam perkembangannya, hasil atau proses dari kejahatan ini sudah dihubungkan dengan tindak criminal secara umum dalam jumlah yang besar, seperti korupsi. Hal ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang dihasilkan dalam jumlah besar dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (*dirty money*).[54]

Istilah pencucian uang (*money laundering*) yang muncul tahun 1920-an ketika para mafia di Amerika Serikat mengakuisisi atau membeli usaha *Laundromats* (mesin pencuci otomatis) sebagai modus pemanfatan usaha *Loundromats* karena tunai *(cash)*. Cara seperti ini ternyata dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi pelaku kejahatan seperti Al Capone. Jefrey Robinson mengemukakan bahwa kasus Al Capone seolah-olah menggambarkan bahwa istilah pencucian uang muncul setelah kasus itu ada, pahadalitu hanya sebagai mitos belaka. Pencucian uang dikenal demikian karena dengan jelas melibatkan tindakan penempatan uang haram atau tidak sah melalui suatu rangkaian transaksi, atau dicuci sehingga uang tersebut keluar menjadi seolah-olah uang sah atau bersih. Artinya sumber dana yang diperolah secara tidak sah disamarkan atau disembunyikan melalui

*Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pp-Tppu (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Skripsi, 2017, hlm. 51

[54] *Ibid*, hlm. 52.

serangkaian transfer dan transaksi agar uang tersebut pada akhirnya terlibat menjadi pendapan yang sah.[55]

Pendapat lain mengatakan bahwa *money laundering* sebagai sebutan sebenarnaya belum lama dipakai. Billy Steel mengemukan istilah *money lanudering* pertama kali digunakan pada surat kabar di Amerika Serikat sehubungan dengan pemberitaan skandal *watergate* pada tahun 1973. Sedangkan penggunaannya dalam konteks pengadilan atau hukum muncul pertama kali pada tahun 1982 dalam kasus US v $4.255.625,39 (1982) 551F supp, 314. Sejak itulah istilah *money laundering* diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan

[55] Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit*, hlm. 273

pencucian uang atau bahkan bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat ketat.[56]

Sebagai bahan pertimbangan yaitu kasus *Bank of Credit and Commerce International* (BCCI) adalah bank swasta terbesar ketujuh di dunia. Namun, selama pertengahan 1980-an bank ditemukan untuk terlibat dalam kegiatan berbagai penipuan termasuk sejumlah besar pencucian uang. Miliaran keuntungan kriminal, termasuk uang obat, pergi melalui rekeningnya. Bank tidak terlalu pilih-pilih pelanggan, seperti klien termasuk Saddam Hussein, mantan diktator militer Panama Manuel Noriega, dan Palestina Abu Nidal pemimpin teroris. Hal ini juga telah menuduh bahwa CIA menggunakan rekening di BCCI untuk mendanai Mujahidin Afghanistan selama perang dengan Uni Soviet pada 1980-an. Kasus Bank of Credit & Commerce International (BCCI) merupakan kasus pencucian uang yang tergolong sebagai kejahan terorganisir dengan mempergunakan model Operasi C-Chase, modus kerjasama penanaman modal, metode legitimate business conversions dan dengan instrument bank dan lembaga keuangan lainnya.

Sehubungan dengan kasus yang terjadi di Amerika. Kongres Amerika Serikat mengambil beberapa langkah penting untuk mengatasi permasalah pencucian uang. Salah satunya dengan mengesahkan Undang-undang Rahasia Bank 1970 (BSA Act) sebagai

[56]Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 2

respon untuk mengatasi masalah pergerakan uang haram ke *tex haven country* dan negara-negara yang menerapkan rahasia bank secara ketat. BSA menagtur tentang sanksi pidana atas jenis-jenis kegiatan yang menggunakan skema pencucian uang dengan ancaman pidana paling berat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan sumber yang diduga dari uang kotor.[57]

**2. Pengertian Pencucian Uang**

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian.Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan.Secara umum, istilah money laundering tidak memiliki defenisi yang *universal* karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda.Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh darihasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.[58]

[57] Yesmil Anwar, *Op.Cit*, hlm. 276
[58] Adrian Sutedi. *Op. Cit*, hlm. 12

Masalah pencucian uang *(money laundering)* baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Sebagai Undang-Undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia.

Diterbitkannya Undang-Undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia dimasukkan kedalam daftar hitam, yaitu dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif, menurut istilah mereka ialah Non- cooperative countries and territories (NCCT's) sejak Juni 2001 oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam financial action task force (FATF) on Money Loundring. FATF mempunyai fungsi mengembangkan menyebarluaskan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemerosotan harta/asset dari tindak pidana dalam menyembunyikan tindak pidana asal usulnya yangillegal.[59]

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga,

[59]*Ibid*, hlm 175

kerja/imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Pengertian Money Laundering tersebut, Financial Action Task Force on Maney Laudering (FATF) merumuskan bahwa money laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU (Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) yang menyatakan:

> "Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"[60]

> Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PP-TPPU yang menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
>
> a. Korupsi.
> b. Penyuapan.
> c. Narkotika.
> d. Psikotropika.
> e. Penyelundupan tenaga kerja.
> f. Penyelundupan migran.
> g. Di bidang perbankan.
> h. Di bidang pasar modal.
> i. Di bidang peransuransian.
> j. Kepabeanan.
> k. Cukai.

[60] R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 17.

l. Perdagangan orang.
m. Perdagangan senjata gelap.
n. Terorisme.
o. Penculikan.
p. Pencurian.
q. Penggelapan.
r. Penipuan.
s. Pemalsuan uang.
t. Perjudian.
u. Prostitusi.
v. Di bidang perpajakan.
w. Di bidang kehutanan.
x. Di bidang lingkungan hidup.
y. Di bidang kelautan dan perikanan.
z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.[61]

Kegiatan Pencucian Uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas system keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan.Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multi- dimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.[62]

Pengertian pencucian uang telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian pencucian uang yaitu:

Menurut **Welling (Sarah N Welling)** pencucian uang adalah:

> *"money laundering is a process by wich one conceals the existence, illegal source, or illegal application of*

[61] Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang,* Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 9-10

[62] *Ibid,* hlm. 10

*income, and than disguises that income to make it appear legitimate"*[63]

Pengertiannya:

Pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan menyembunyikan, sumber illegal, aplikasi pendapatan illegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah/legal.

Menurut **Pamela H. Bucy** pencucian uang adalah:

*"money laundering is the concealment of existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered"*[64]

Pengertiannya:

Pencucian uang adalah penyembunyian keberadaan, sifat sumber illegal dana terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan.

Menurut Black's Law Dictionary pencucian uang adalah:

*"money laundering is term used to describe investment or other transfer of money flowing form racketeering, drug transactions and either illegal sources into legitimate channels so that its original sources can not be traced"*[65]

Pengertiannya:

Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang mengalir dalam bentuk pemerasan, transaksi narkoba dan baik sumber illegal ke saluran yang sah sehingga aslinya tidak dapat ditelusuri.

*Sutan Remy Sjahdeini* mendefiniskan pengertian pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud

---

[63] Sarah N Welling, 2003, *Smurfs, Money Laundering and The United States Criminal Federal Law*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 no.3, hlm 5.

[64] Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Case and Materials,* St.Paul Minn: West Publishing Co, 1992, hlm 128.

[65] Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary,* St.Paul Minn: West Publishing Co, 1991, hlm. 611.

menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.[66]

Dari beberapa definisi penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas yang menjelaskan tentang pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud mengubah suatu perolehan dan menyembunyikan asal-usul uang tersebut secara tidak sah dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam system keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari system keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.57 Biasanya kegiatan ini dilakukan belalui 2 (dua) cara yaitu:

a. Cara pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu dengan cara merendahkan jumlah perhitungan pajak dari yang sebenarnya saat melaporkan jumlah uang yang didapatkan, sehingga

[66] R. Wiyono, S.H, *Op. Cit,* hlm 21-22

tingginya biaya social dan rumitnya birokrasi, maka dengan mudah ditempuh dengan cara yang tidak sah, dengan begitu maka upaya-upaya yang dilakukan secara tidak sah dapat dilakukan secara resmi.

b. Cara yang melanggar hukum (*abusing of the law*), yaitu dengan cara yang melanggar hukum untuk menghasilkan uang, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang PP-TPPU.

**3. Objek Pencucian Uang**

Menurut Sarah N. Welling, pencucian uang *(money laundering)* dimulai dengan adanya "uang haram" atau "uang kotor" *(dirty money)*. Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, *pertama*, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara ilegal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya diperoleh. *Kedua*, memperoleh uang dari cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales atau drug trafficking*),penjualan gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata ( *arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol*,

*tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigrationrackets atau people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).[67]

Praktik pencucian uang memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkotik dan obat-obatan sejenis itu (narkoba) atau yang dikenal sebagai illegal drug trafficking. Namun kemudian, pencucian uang dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan diatas.

Sebenarnya, sumber pengumpulan uang haram secara internasional yang berasal dari drug trafficking bukanlah yang utama. Porsi utama dari uang haram itu berasal dari tax evasion, flight capital, termasuk flight capital atas uang yang disediakan oleh negara maju (developed contris) bagi negara berkembang (developing countries) dalam bentuk keuangan (financial aid), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara yang bersangkutan, tetapi kemudian kembali pada negara-negara tersebut sebagai illegal exported capital. Uang inilah yang sering ditempatkan di bank luar negeri yang justru telah memberikan kredit tersebut.[68]

**4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang- undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah

[67] http://khoreanita.blogspot.co.id/2011/03/tindak-pidana-pencucian-uang-dalam.html, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pada pukul 13.44

[68] Adrian Sutedi, *Loc.Cit*, hlm. 15.

"redefenisi pencucian uang". Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:[69]

a. Pelaku

Dalam UU PP-TPPU digunakan kata "setiap orang" dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa "korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian

[69] M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering* , Banyumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 25-27

uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata.UU PP-TPPU mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuanganmencurigakan. Definisi "transaksi keuangan mencurigakan" dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah:

1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

**5. Tahap-tahap Dan Proses Pencucian Uang**

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:[70]

a. *Placement* (penempatan)

Placement merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (*financialsystem*).Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal- usul yang tidak sah

[70] Adrian Sutedi, *Op. Cit,* hlm.18-21.

dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar.Lalu di depositokan kedalam rekerning bank, dan dibelikan ke instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dll. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

1) Menempatkan dana pada bank (lebih dari satu) diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
2) Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
3) Menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.
4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha sah berupa kredit/pembiayaan.
5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan keuangan lainnya.

b. *Layering* (transfer)

*Layering* atau *heavysoaping*, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari

satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan invesment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Bentuk kegiataan ini, antara lain:

1) Transfer dana dari satu bank ke bank lainnya.
2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan keguatan usaha yang sah maupun shell company.

c. *Integration* (menggunakan harta kekayaan)

Integration adakalanya disebut spin dry dimana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam

berbagai bentuk kekayaan materiil, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana.

Semua perbuatan dalam proses pencucian uang memungkinkan para pelaku untuk menggunakan dana yang begitu besar untuk mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang terutama menyangkut narkotika. Ada tiga permasalahan yang harus ditangani jika ingin menggagalkan praktik pencucian uang, yang pertama ialah kerahasiaan bank, kerahasiaan financial secara pribadi, dan efisiensi transaksi. Beberapa instrument internasional yang erat kaitannya dengan pengaturan mengenai pencucian uang (money laundering), yaitu:

1. *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance (Desember 20, 1998).*
2. *Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confinscation of the Proceeds from Crime (No. 8, 1990).*
3. *European Communities Directive, Council Directive on Prevention of the Use of the Financial System for the Purpose of Money Laundering (June 10, 1991).*[71]

[71] J.E Sahetapy, *Uang* Hitam, diakses dari http://uanghitam.blogspot.co.id/2006/11/business-uang- haram-oleh-j.html?m=1, tanggal 17 Oktober 2018, pukul 22.01.

Proses pencucian uang dilakukan melalui 4 (empat) proses yaitu pertama, *immersion* atau membenamkan uang haram tersebut sehingga tidan tampak dari permukaan, dilakukan dengan cara ditempatkan dan dikonsolidasikan dalam bentuk dan tempat yang sulit oleh system pengawasan petugas hukum. Instrument yang sering digunakan untuk menutupi pemilik atau sumber uang tersebut adalah dengan melakukan rekening Koran, wesel pos, surat berharga atau unjuk, atau instrument keuangan lainnya yang mudah dikonversi ke dalam bentuk uang tunai dan tabungan pada system perbankan. Kedua, dengan memanfaatkan Undang- Undang Kerahasiaan Bank maupun celah-celah peluang hukum, system politik yang kotor, kelemahan administrasi serta system pembayaran ataupin system perbankan yang ada di berbagai Negara untuk mmengamankan uang yang telah dibenamkan tersebut diberi sabun dan diacak. Ketiga, proses ini disebut sebagai proses pengeringan atau repatriasi dan integrasi, dimana uang yang telah dicuci bersih dimasukkan kembali kedalam sirkulasi yang menurut aturan hukum, telah berubah menjadi legal dan sudah membayar kewajiban pajak. Keempat, proses penggunaan uang kotor (*dirty money*) yang sudah menjadi uang bersih (*clean money*) setelah melewati proses sebelumnya.

Dengan menggunakan KTP palsu, pelaku dapat membuka akun atau menjadi nasabah suatu bank yang ingin ia tempati untuk menyimpan uang hasil kejahatan tersebut. Sehingga, hal ini sulit untuk

dibuktikan atau dilacak keberadaan seseorang tersebut jika menggunakan KTP palsu.

**6. Modus Operandi Pencucian Uang**

Modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang ada berbagai macam, dengan kecerdasan dan kemajuan teknologi pada umumnya dilakukan dengan:[72]

a. Melalui Kerjasama Modal.

Dalam modus ini operandi membawa uang secara tunai dari hasil kejahatan tersebut ke luar negeri, kemudian dimasukkan kembali kedalam negeri dengan cara menginvestasikan melalui proyek-proyek penanaman modal asing (*joint venture project*). Keuntungan dari proyek tersebut sudah menjadi bersih karena tampak secara legal dan bisa di nikmati, bahkan sudah dikenakan pajak.

b. Melalui Agunan Kredit.

Operandi menyelundupkan uang hasil dari kejahatan tersebut ke luar negeri terlebih dahulu dengan menyimpan di bank-bank tertentu.Dari salah satu bank tersebut, uang tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian operandi melakukan pinjaman ke suatu bank di Eropa dengan menggunakan jaminan deposito tersebut. Uang dari pinjaman

[72] *Op.Cit,* hlm 26-28

tersebut dikembalikan/ditanamkan kembali ke Negara asal uang tersebut didapatkan, karena sudah menjadi uang bersih.

c. Transfer ke Luar Negeri.

Uang tunai yang dibawa oleh operandi ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang bercabang di Negara asalnya.Kemudian uang tersebut dicairkan dan dibawa oleh orang-orang tertentu kembali ke Negara asalnya, sehingga tampak uang tersebut didapat dari luar negeri.

d. Penyamaran Usaha di Dalam Negeri.

Uang tersebut digunakan untuk mendirikan perusahaan bisnis samaran di dalam negeri.Operandi tidak mempermasalahkan uang tersebut mengalami keuntungan atau kegurian, karena uang tersebut tampak bahwa perusahaan bisnisnya menghasilkan uang bersih (*clean money*).

e. Penyamaran dalam Perjudian.

Selain mendirikan perusahaan bisnis, biasanya perusahaan perjudian menjadi pilihan operandi untuk menyamarkan kekayaannya dengan membeli nomor undian yang telah dipesan dengan harga tertinggi dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang, sehingga tampak bahwa uang/harta itu berasal dari usaha tersebut.

f. Penyamaran Dokumen.

Dalam modus ini, secara fisik uang tersebut tidak kemana-mana melainkan tetap ditempat yaitu didalam negeri.Keberadaan uang tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen bisnis double invoice dalam bisnis ekspor-impor dari perusahaan yang dipalsukan atau direkayasa sehingga uang tersebut seolah-olah berasal dari bisnis ekspor-impor tersebut.

g. Pinjaman Luar Negeri.

Uang hasil kehatatan ini secara tunai dibawa ke luar negeri.Kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri, seolah-oleh uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) luar negeri.

h. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri.

Dalam modus ini uang tersebut tidak kemana-mana melainkan ada di dalam negeri.Kemudian operandi membuat dokumen rekayasa/palsu seakan-akan mendapat bantuan atau pinjaman dari luar negeri.

Dalam beberapa modus operandi pencucian uang diatas, dapat dilihat bahwa perbankan terkait dalam pelaksanaan pencucian uang dalam menghimpun dan menyalurkan dana, sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui placement, layering maupun integration.

**7. Sanksi Pidana dan Jenis-jenis Pelaku TPPU**

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Pasal-Pasal tersebut berada dalam BAB II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

**Pasal 3**

> Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Pasal 4**

> Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**Pasal 5**

> (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 6**

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

**Pasal 7**

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pengumuman putusan hakim;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
c. pencabutan izin usaha;
d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
f. pengambil-alihan Korporasi oleh negara.

**Pasal 8**

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

**Pasal 10**

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Dari Pasal-Pasal diatas, menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu:[73]

a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif: yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.
b. Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.
c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan

[73] M. Arief Amrullah, *Op. Cit,* hlm. 67

hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.

d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana antara a, b, dan c.
e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin a, b, dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 100 miliyar rupiah dan pidana tambahan sebagaimana yang disebutkan.

Dalam kaitannya dengan pidana denda, bagi pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam poin a, b, c, dan d yang tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi

Meningkatnya tindak pidana korupsi telah membawa bencana ditengah-tengah Bangsa dan Negara ini. Perkembangan tindak pidana korupsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat diketahui dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara yang semakin membengkak. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi yang telah ada sejak dahulu ternyata belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Lembaga tersebut adalah Kejaksaan dan Kepolisian.

Dalam kenyataannya, disamping tidak berfungsinya lembaga tersebut dalam memberantas korupsi, ternyata oknum-oknum pejabat dari lembaga tersebut juga ikut melakukan praktik menyimpang dengan melakukan perbuatan korupsi. Hal ini tentu sangat mencederai penegakan hukum dan keadilan di negara ini.[74]

Dahulu hingga saat ini perbuatan korupsi adalah perbuatan yang sangat berbahaya didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga saat ini tindak pidana korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa. Sebelum terbentuknya KPK tindak pidana korupsi sangatlah merajalela dan lembaga pemerintah yang ada pada saat itu yakni Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tak serius dalam memberantas korupsi sehingga tidak ada gebrakan yang membanggakan dari kedua lembaga tersebut.[75]

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itulah maka dibentuk lembaga yang serius didalam memberantas tindak pidana korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini

[74] Evi Hartanti, *Op. Cit*, hlm. 69

[75] Frima A. Sitanggang, *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penyidik dan Penuntut Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*.Tesis, 2017, hlm. 44

dibentuk sebagai lembaga Independen yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Lembaga ini fokus pada pemberantantasan korupsi didalam mengungkap dan mengadili pelaku tindak pidana korupsi.[76]

Perang terhadap korupsi adalah komitmen bagi KPK, sehingga keberadaan KPK saat ini dianggap sebagai mimpi buruk bagi kalangan elit maupun elit politik yang melakukan korupsi. Hal tersebut dapat dilihat pada masa sekarang ini begitu banyak gebrakan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Hal ini juga didukung oleh independensinya KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itulah keberadaan KPK telah diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.[77]

2. Tugas dan Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka segala aktivitas dan kegiatan KPK telah diatur didalamnya. Sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka tugas atau fungsi KPK adalah sebagai berikut:[78]

---

[76] Ermansjah Djaja, "*Memberantas Korupsi Bersama KPK*", Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 183

[77] Frima A. Sitanggang, *Op.Cit*, hlm. 45

[78] Ermansjah Djaja, *Op.Cit*, hlm. 188

a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas ini maka hal yang dilakukan KPK ialah:
    1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
    2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
    3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
    4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
    5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
b. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Instansi itu adalah termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Inspektorat pada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Dalam melaksanakan tugas ini maka hal yang dilakukan KPK ialah:

1) Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;
2) Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas ini maka hal yang dilakukan KPK ialah:
   1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
   2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
   3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
   4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
   5) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
   6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
8) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
9) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas ini maka hal yang dilakukan KPK ialah:
1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
3) Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
4) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas ini maka hal yang dilakukan KPK ialah:
   1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
   2) Memberi saran kepada pimipinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
   3) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.
   4) Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
   5) Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK disamping memiliki tugas dan fungsi, KPK juga memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, maka KPK berwenang (Pasal 7):
   1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, terhadap tindak pidana korupsi;

2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi;

b. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, KPK berwenang (Pasal 8):
1) Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;
2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisisan dan kejaksaan;
3) Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain

yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK;

4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK.

c. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang (Pasal 12):

1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
5) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
8) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
9) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

d. Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, KPK berwenang (Pasal 13):
   1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
   2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
   3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
   4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
   5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;

6. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

e. Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KPK berwenang (Pasal 14):
   1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
   2) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
   3) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, BPK RI, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

## C. Tinjauan Umun Tentang Penyidikan

1. Dasar Hukum Penyidikan

Dalam proses penyidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyelidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 5 KUHAP. Penyelidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menetukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan

pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Di dalam pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ("Perkap 14/2012"), dasar dilakukan penyidikan adalah :

a. Laporan polisi/pengaduan
b. Surat perintah tugas
c. Laporan hasil penyidikan (LHP)
d. Surat perintah penyidikan, dan
e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

Sedangkan menurut pasal 1 angka 21 Perkap no 14 tahun 2012 menyatakan bahwa :

> "Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan."

2. Pengertian Dan Ruang Lingkup Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan guna

menemukan tersangkanya. Sementara itu menurut De Pinto penyidikan adalah :[79]

> "penyidikan (opsporing) adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum."

Dalam bahasa Belanda istilah penyidikan sama dengan opsporing. Pengetahuan dan pengertian penyidik perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyingung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:[80]

a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
b. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
c. Pemeriksaan ditempat kejadian
d. Pemanggilan tersangka dan terdakwa
e. Penahanan sementara
f. Penggeledahan
g. Pemeriksaan atau intoleransi
h. Berita acara (penggeladahan, inteloransi, dan pemeriksaan di tempat)
i. Penyitaan
j. Penyampingan perkara

[79] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000.hlm.34

[80] *Ibid.*hlm.35

k. Pelimpahan perkara kepada penutut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Proses penyidikan berdasarkan KUHAP sendiri pada dasarnya merupakan tindak lanjut hasil dari proses penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.[81]Dalam proses penyelidikan, terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik, maka selanjutnya kasus tersebut masuk ke tahap penyidikan juga telah berubah menjadi tersangka.

Proses penyidikan berdasarkan KUHAP ini sendiri dilakukan oleh penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yaitu pada Pasal 1 angka 1 dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan, yang antara lain dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta tindakan-tindakan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang, selanjutnya penyidik menganalisa dan mengambil kesimpulan, serta

[81] Bambang Waluyo, *Pidana dan pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 56

pendapat atas hasil penyelidikan tersebut. Semua tindakan tersebut dituangkan dalam berita acara, kemudian disusun dan dihimpun menjadi berkas perkara hasil penyidikan.[82]

3. Prinsip – prinsip Dalam Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan terdapat beberapa prinsip yang turut mendasari pelaksanaan penyidikan itu sendiri, artinya bahwa ketika proses penyidikan dimulai sampai berakhir semua harus sesuai dengan prinsip penyidkan termaksud rekonstruksi itu sendiri. Beberapa prinsip-prinsip dalam proses penyidikan itu antara lain.[83]

a. Legalitas, yaitu setiap kegiatan pengawas penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Professional, yaitu setiap kegiatan pengawas penyidikan yan dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenan Pengawas Penyidikan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
c. Proporsional, yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tangung jawabnya.

[82] Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi),* sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 78

[83] Hartono "*Penyidikan dan penegakan hukum pidana : melalui pendekatan hukum progresif"* Jakarta , PT.Sinar Grafika:2010, hlm. 30.

d. Procedural yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.
e. Transparan yaitu setiap kegiatan pengawas Penyidikan dilaksanakan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat yang berperkara atau mengajukan dan teknis.
f. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan dapat dipertangungjawabkan tindakannya secara yuridis, admisitrasi dan teknis.
g. Kepastian Hukum, yaitu terselenggaranya kegiatan pengawas penyidikan dalam melakukan pengawasan penyidikan berdasarkan perangkat hukum untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga masyakat.
h. Efektif, yaitu setiap kegiatan pengawas penyidikan dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu dan sasaran.